

BIJAK MEMILIH MASA DEPAN CEMERLANG MEMAHAMI HUKUM DAN DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Ayu Puspita Sari¹, Ahmad Rahim², Ahmad Wahyuan³, Akhmad Bukhari⁴, Muhamad Fiqri⁵,
Muhammad Rizky⁶, Nur Afifah⁷, Rifki Maulana Iqbal⁸

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Martapura,

Jl. Perwira Sari, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

ayupuspitasari@iaidarussalam.ac.id¹⁾

ahmdrahm1230@gmail.com²⁾

Wahyuanind01@gmail.com³⁾

Akhmadbukhari4@gmail.com⁴⁾

Muhammadfiqrii30@gmail.com⁵⁾

Muhammad503rizky@gmail.com⁶⁾

Afifahnur271203@gmail.com⁷⁾

lkyyiqball88@gmail.com⁸⁾

Abstrak

Pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang banyak dijumpai di masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan menengah, meskipun batas usia minimal perkawinan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelajar mengenai ketentuan hukum perkawinan serta dampak pernikahan di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kegiatan dilaksanakan secara luring di MA Miftahul Khairiyah Cempaka Banjarbaru dengan sasaran pelajar kelas XII, menggunakan metode ceramah interaktif, studi kasus, dan konsultasi hukum, yang didukung media leaflet, poster, serta pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai batas usia minimal menikah, mekanisme dispensasi kawin, serta risiko hukum, ekonomi, psikologis, dan kesehatan akibat pernikahan dini. Kegiatan ini disimpulkan berhasil menumbuhkan kesadaran hukum peserta agar lebih bijak dalam mengambil keputusan menyangkut masa depan dan pernikahan.

Kata kunci: dampak sosial; hukum perkawinan; pernikahan di bawah umur; sosialisasi hukum

Abstract

Underage marriage remains a common legal and social problem in Indonesian society, including among secondary school students, even though the minimum marriage age has been regulated under Law Number 16 of 2019 on the Amendment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which sets the minimum age at 19 years for both men and women. This community service activity aimed to improve students' understanding of marriage law provisions and the impact of underage marriage as reviewed from the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The activity was conducted offline at MA Miftahul Khairiyah Cempaka for twelfth-grade students, using interactive lectures, case studies, and legal consultation, supported by leaflets, posters, and pre-test and post-test instruments. The results showed an increase in participants' understanding of the minimum marriage age, the marriage dispensation mechanism, and the legal, economic, psychological, and health risks of early marriage. The activity is concluded to have successfully raised participants' legal awareness so that they can make wiser decisions regarding their future and marriage.

Keywords: legal socialization; marriage law; social impact; underage marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membentuk sebuah keluarga yang diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis. Oleh karena itu, pernikahan memerlukan kesiapan fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi, dan spiritual, karena kehidupan berumah tangga membawa hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami maupun istri.

Hingga saat ini, praktik pernikahan di bawah umur masih banyak dijumpai akibat tekanan ekonomi, tradisi, pergaulan bebas, rendahnya tingkat pendidikan, maupun kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum dan dampak yang ditimbulkannya (Musfiroh, 2016; Mubasyaroh, 2016). Pernikahan yang dilakukan sebelum usia matang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, baik bagi pasangan maupun anak yang dilahirkan, di antaranya risiko putus sekolah, tingginya angka perceraian, gangguan kesehatan ibu dan anak, serta kesulitan ekonomi (Octaviani & Nurwati, 2020; Ningrum & Anjarwati, 2021).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Kebijakan ini bertujuan memberi kesempatan generasi muda menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan diri secara lebih matang (Ilma, 2020; Hatta, 2016). Meskipun demikian, pernikahan di bawah umur masih terjadi melalui mekanisme dispensasi nikah maupun praktik yang tidak sesuai ketentuan hukum (Anwar dkk., 2023).

Sebagai generasi muda, khususnya remaja usia sekolah, pemahaman mengenai aturan hukum, hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta dampak pernikahan di bawah umur perlu ditanamkan sejak dini agar remaja mampu mengambil keputusan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Martapura melaksanakan kegiatan sosialisasi bertema “Bijak Memilih Masa Depan Cemerlang: Memahami Hukum dan Dampak Pernikahan di Bawah Umur” bagi pelajar kelas XII MA Miftahul Khairiyah Cempaka. Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk: (1) mewujudkan tanggung jawab akademis dan sosial perguruan tinggi melalui pengabdian yang bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitar pesantren; (2) memberikan pemahaman literasi dan kesadaran hukum agar peserta mampu melindungi diri dan keluarganya dari ketidakadilan; (3) menjembatani informasi antara hukum positif (*law in books*) dengan pemahaman masyarakat awam di lapangan (*law in action*); (4) memberikan pemahaman komprehensif mengenai hukum dan dampak pernikahan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam; serta (5) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan di bawah umur dan mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian ini ditujukan kepada pelajar kelas XII MA Miftahul Khairiyah Cempaka, dengan tim pelaksana terdiri atas dosen dan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAID Martapura. Kegiatan dilaksanakan secara luring (offline) dalam beberapa tahapan sebagai berikut.

Tahap persiapan meliputi penyusunan materi presentasi dengan bahasa populer (non-legalistik) yang merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam agar mudah dipahami peserta, serta pengurusan perizinan pengabdian dari Fakultas/LP3M dan pihak madrasah.

Tahap pelaksanaan menggunakan tiga metode utama, yaitu: (1) sosialisasi dan edukasi melalui ceramah interaktif dengan alat bantu proyektor dan infografis yang berfokus pada hukum dan dampak pernikahan di bawah umur; (2) studi kasus, yaitu tim pengabdian menyajikan contoh kasus nyata secara anonim untuk didiskusikan bersama peserta berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; dan (3) pojok konsultasi hukum gratis, yaitu sesi khusus di akhir acara bagi peserta yang ingin berkonsultasi secara privat dengan tim pengabdian.

Tahap media informasi meliputi penyediaan leaflet berisi panduan ringkas mengenai hukum dan dampak pernikahan di bawah umur, poster edukasi yang ditempel di lingkungan madrasah sebagai pengingat batas usia perkawinan, serta instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

(Bahan dan Metode)



Gambar.1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Juli 2026, pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai, bertempat di MA Miftahul Khairiyah Jl. H. Mr. Cokrokusumo No. 40 Rt. 05 Cempaka Banjarbaru, dengan penanggung jawab kegiatan Hj. Lusiana, M.Pd., serta dikoordinasikan oleh ketua pelaksana Ayu Puspita Sari, S.E., M.H. dan sekretaris Nur Afifah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di MA Miftahul Khairiyah dengan sasaran utama pelajar kelas XII, bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi perempuan dan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab dengan materi meliputi batas usia minimal menikah, dispensasi nikah, serta risiko dan konsekuensi hukum dan dampak pernikahan dini. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan terkait persoalan perkawinan, dispensasi nikah, dampak psikologis bagi perempuan, kesiapan menikah, serta ketetapan batas usia minimal menikah. Sebagian besar peserta mengaku belum memahami secara menyeluruh mengenai perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun maupun ketentuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Hasil evaluasi melalui diskusi serta pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkeadilan, sekaligus kesadaran bahwa ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan keluarga, melindungi hak perempuan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak.



Gambar 2. Kegiatan Pelaksanaan PKM

Pembahasan

1. Pengertian dan Ketentuan Hukum Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia minimal menikah sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Istilah ini berbeda dengan “menikah muda”, karena ukurannya bukan sekadar usia yang relatif muda, melainkan apakah calon mempelai telah memenuhi usia minimum yang ditetapkan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun, meningkat dari ketentuan sebelumnya yang menetapkan usia 16 tahun bagi perempuan. Perubahan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak, terutama untuk menjamin tumbuh kembang yang optimal, menjaga kesehatan reproduksi, serta meningkatkan kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Ilma, 2020).

Apabila calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun, pernikahan hanya dapat dilaksanakan melalui dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Dispensasi tidak diberikan secara otomatis, melainkan melalui pemeriksaan yang ketat, di mana hakim mempertimbangkan keadaan yang benar-benar mendesak, kesiapan fisik, mental, dan ekonomi calon mempelai, serta persetujuan orang tua (Hatta, 2016).

2. Risiko dan Konsekuensi Hukum Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang merugikan para pihak, di antaranya pernikahan yang tidak tercatat secara resmi sehingga pasangan tidak memiliki bukti hukum yang kuat mengenai status perkawinannya, yang juga berdampak pada administrasi kependudukan, termasuk kesulitan pengurusan dokumen anak. Selain itu, istri dapat kehilangan perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai pasangan dalam perkawinan yang sah, dan dalam beberapa kasus muncul risiko pemalsuan dokumen untuk memenuhi syarat usia menikah, yang merupakan pelanggaran hukum tersendiri (Musfiroh, 2016).

3. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur membawa dampak yang luas, baik dari aspek psikologis, ekonomi, maupun kesehatan. Dari aspek psikologis, remaja yang masih berada dalam masa pencarian jati diri sering belum memiliki kematangan emosional untuk menjalankan peran sebagai suami, istri, bahkan orang tua, sehingga muncul tekanan peran ganda, stres, kecemasan, hingga meningkatnya risiko perceraian (Octaviani & Nurwati, 2020). Dari aspek ekonomi, pernikahan dini sering menyebabkan remaja, terutama perempuan, berhenti sekolah untuk mengurus rumah tangga,

sehingga membatasi kesempatan memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak, yang dalam jangka panjang dapat memicu lingkaran kemiskinan antargenerasi (Mubasyaroh, 2016).

Dari aspek kesehatan, organ reproduksi remaja perempuan masih dalam tahap perkembangan sehingga kehamilan pada usia dini memiliki risiko lebih tinggi berupa anemia, kekurangan gizi, komplikasi persalinan, hingga risiko terhadap kesehatan bayi yang dilahirkan (Ningrum & Anjarwati, 2021). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan merupakan salah satu penyebab utama kematian remaja perempuan usia 15–19 tahun di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia (Ratnasari dkk., 2021).

4. Upaya Pencegahan dan Pesan Utama

Penetapan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bukan bertujuan menghalangi seseorang menikah, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak tumbuh kembang remaja agar memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan, mempersiapkan masa depan, dan mencapai kematangan sebelum membangun rumah tangga (Anwar dkk., 2023; Adam, 2020). Berbagai dampak negatif pernikahan dini dapat dicegah apabila seseorang menikah dalam kondisi yang benar-benar siap secara fisik, mental, emosional, pendidikan, maupun ekonomi. Menunda pernikahan bukan berarti menunda kebahagiaan, melainkan memberikan waktu untuk belajar, mengembangkan potensi diri, dan mempersiapkan kehidupan keluarga yang lebih berkualitas. Pesan utama yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah agar para remaja mengutamakan pendidikan, mengejar cita-cita, dan mengambil keputusan yang bijaksana, karena masa depan yang cemerlang dimulai dari pilihan yang tepat hari ini.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di MA Miftahul Khairiyah berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta mengenai perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pemahaman tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi bekal bagi para pelajar sebagai generasi yang akan membangun keluarga yang harmonis, adil, dan bertanggung jawab sesuai prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAI Darussalam Martapura di MA Miftahul Khairiyah telah terlaksana dengan baik dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga, pentingnya perlindungan perempuan dan anak, serta perlunya membangun kehidupan rumah tangga sesuai prinsip-prinsip syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, disarankan agar: (1) kegiatan penyuluhan hukum sejenis dilaksanakan secara berkelanjutan; (2) kerja sama antara Fakultas Syariah IAI Darussalam Martapura dan Yayasan Miftahul Khairiyah terus ditingkatkan; dan (3) diperlukan pembinaan lanjutan mengenai hukum keluarga Islam bagi masyarakat dan kalangan pelajar guna memperkuat kesadaran hukum secara berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Institut Agama Islam Darussalam Martapura atas dukungan pendanaan kegiatan, kepada pimpinan dan dewan guru MA Miftahul Khairiyah Cempaka atas kerja sama dan fasilitas yang diberikan, serta kepada seluruh panitia dan peserta yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, A. (2020). Dinamika pernikahan dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14–24.
- Anwar, W. A., dkk. (2023). Perkawinan dini di era modern: Analisis relevansi, urgensi, dan tantangan kebijakan. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Hatta, M. (2016). Batasan usia perkawinan dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer. *Jurnal Al-Qānūn*, 19(1).
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2).
- Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2).
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan dini dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 64–73.
- Ningrum, R. W. K., & Anjarwati, A. (2021). Dampak pernikahan dini pada remaja putri. *Journal of Midwifery and Reproduction*, 5(1), 37–45.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 2(2), 33–52.
- Prastini, E. (2022). Pernikahan usia dini dalam tinjauan hukum dan psikologi anak. *Aufklärung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(2), 43–51.

Ratnasari, D., Kartika, N. Y., & Normelani, E. (2021). Indikator yang mempengaruhi pernikahan dini di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(1), 38.